

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur menggunakan *e-Purchasing* maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *e-Purchasing* adalah suatu pengadaan barang dan jasa yang semua prosesnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi katalog atau katalog elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengadaan barang dan jasa secara *e-Purchasing* dilakukan dengan 2 jenis metode yang pertama yaitu pengadaan barang dan jasa yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000.000,00(Dua Ratus Juta rupiah) metode ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan(PP) sebagai pemesan dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sebagai pembeli. Dan yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp.200.000.000.00,00(Dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai yang tak dibatasi yang dilaksanakan oleh PPK sebagai Pemesan sekaligus Pembeli. Namun, jika nilai pengadaannya lebih sama dengan Rp. 100.000.000.000,00(Seratus Milyar) maka harus melalui persetujuan PA/KPA.

3. Pengadaan barang dan jasa secara *e-Purchasing* memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pengadaan barang jasa secara langsung. Diantara kelebihan tersebut yaitu hemat waktu dalam proses pengadaan, hemat biaya, manajemen mudah melakukan pengawasan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa diakrenakan adanya fasilitas history yang tersedia pada *e-Catalogue*, dan menciptakan persaingan pasar yang sehat.
4. Selain terdapat banyak kelebihan dan kemudahan dalam penerapan *e-Purchasing*, terdapat pula beberapa kekurangan dan hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada KPPBC TMP B Teluk bayur seperti ditemukan beberapa harga yang tertera di *e-Catalogue* lebih mahal dari harga pasaran, tidak semua barang yang di butuhkan terdapat pada *e-Catalogue*, masih kurangnya keterangan yang jelas pada produk tertentu sehingga membingungkan satuan kerja dalam memesan produk tersebut. Informasi yang ada pada *e-Catalogue* masih belum lengkap sehingga pejabat pengadaan perlu memastikan dulu sebelum melakukan pemesanan. Membeli barang atau jasa pada *e-Purchasing* mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu penyedia harus mampu membangun tingkat kepercayaan konsumen dan juga penyedia harus dapat menjaga citra dirinya dengan kualitas produk yang ada agar dapat terwujud kepuasan konsumen.

## 5.2. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Teluk Bayur (KPPBC TMP B Teluk Bayur) merupakan instansi pemerintahan yang saat ini berada dibawah naungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hambatan yang di dapat selama melakukan pengadaan barang dan jasa secara *e-Purchasing*, KPPBC TMP B Teluk Bayur agar dapat memberikan rekomendasi kepada LKPP untuk dapat menambah jenis produk dalam *e-Catalogue* sehingga menjamin ketersediaan. dan harga barang. Jenis barang dan jasanya bervariasi agar tidak didominasi oleh barang saja, namun juga jasa lainnya. Hal ini untuk mempermudah satuan kerja dalam melakukan pengadaan *e-Purchasing*.

